

PUPUK - TATA KELOLA - BERSUBSIDI  
2025

PERMEN KP NO. 22, BN 2025/NO. 968, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - Pupuk merupakan salah satu sarana budi daya perikanan yang penting dalam meningkatkan produksi perikanan guna ketahanan pangan nasional, serta untuk meningkatkan produksi perikanan, diperlukan tata kelola yang baik dalam penyaluran dan pengadaan pupuk bersubsidi sektor perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); PERPRES No. 193 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 112 Tahun 2025; PERPRES No. 6 Tahun 2025; PERMENKP No. 2 Tahun 2025.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan, dengan batasan istilah dalam pengaturannya. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan adalah Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan pembudi daya ikan yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor perikanan. BAB II terdiri dari 3 pasal terkait sasaran, persyaratan dan jenis. BAB III terdiri dari 14 pasal terkait penetapan alokasi, pengadaan, dan penyaluran. BAB IV terdiri dari 1 pasal terkait penagihan dan pembayaran. BAB V terdiri dari 3 pasal terkait pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. BAB VI terdiri dari 1 pasal terkait ketentuan lain-lain. BAB VII terdiri dari 1 pasal terkait ketentuan sanksi.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2025 dan ditetapkan tanggal 24 November 2025.